



BPMPTIP

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 69 TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5520);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 435 Tahun 2006 tentang tentang Standar Pelayanan Minimal pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 36);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
8. Kartu Tanda Daftar yang selanjutnya disingkat KTD adalah kartu tanda bukti pendaftaran usaha orang-perseorangan untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
9. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
10. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.

11. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan terimakan.
12. Pengguna Jasa adalah orang-perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
13. Penyedia Jasa adalah Orang-perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
14. Sertifikat adalah :
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang-perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang-perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
15. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang-perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
16. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang-perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
17. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pembagian subklasifikasi usaha jasa konstruksi;
- b. pembagian subkualifikasi usaha jasa konstruksi;
- c. pembagian subkualifikasi usaha orang-perseorangan;
- d. persyaratan dan tata cara permohonan;
- e. sertifikat IUJK;
- f. jangka waktu dan wilayah operasi IUJK;

- g. laporan;
- h. pembinaan;
- i. sanksi; dan
- j. sistem informasi.

BAB III PEMBAGIAN SUBKLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Pembagian Subklasifikasi Bidang Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi

Pasal 3

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan arsitektur, meliputi subklasifikasi bidang usaha :
 - a. jasa nasihat dan pra desain arsitektural;
 - b. jasa desain arsitektural;
 - c. jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung;
 - d. jasa desain interior; dan
 - e. jasa arsitektur lainnya.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan rekayasa (*engineering*), meliputi subklasifikasi bidang usaha :
 - a. jasa nasehat dan konsultasi rekayasa teknik;
 - b. jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi sertastruktur bangunan;
 - c. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air;
 - d. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi;
 - e. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan;
 - f. jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi;
 - g. jasa nasehat dan konsultasi jasa rekayasa konstruksi; dan
 - h. jasa desain rekayasa lainnya.
- (3) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan penataan ruang, meliputi subklasifikasi bidang usaha :
 - a. jasa perencanaan dan perancangan perkotaan;
 - b. jasa perencanaan wilayah;
 - c. jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan lanskap;
 - d. jasa pengembangan pemanfaatan ruang; dan
 - e. jasa perencanaan penataan ruang lainnya.

Pasal 4

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa pengawasan arsitektur, meliputi subklasifikasi bidang usaha jasa pengawas administrasi kontrak.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa pengawasan rekayasa (*engineering*), meliputi sub klasifikasi bidang usaha :
 - a. Jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung;
 - b. jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi;

- c. jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air;
 - d. jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri; dan
 - e. jasa pengawasan rekayasa (*engineering*) lainnya.
- (3) Klasifikasi bidang usaha jasa pengawasan penataan ruang, meliputi subklasifikasi bidang usaha jasa pengawas dan pengendali penataan ruang.

Pasal 5

Klasifikasi bidang usaha jasa konsultasi lainnya, meliputi subklasifikasi bidang usaha :

- a. jasa konsultasi lingkungan;
- b. jasa konsultasi estimasi nilai lahan dan bangunan;
- c. jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan;
- d. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi;
- e. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil keairan;
- f. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya;
- g. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial; dan
- h. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas.

Pasal 6

Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan yang bersifat spesialis, meliputi subklasifikasi bidang usaha :

- a. jasa pembuat prospektus geologi dan geofisika;
- b. jasa survei bawah tanah;
- c. jasa survei permukaan tanah;
- d. jasa pembuat peta;
- e. jasa penguji dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian;
- f. jasa penguji dan analisa parameter fisikal;
- g. jasa penguji dan analisa sistem mekanikal dan elektrikal; dan
- h. jasa inspeksi teknikal.

Bagian Kedua

Pembagian Subklasifikasi Bidang Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 7

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, meliputi subklasifikasi bidang usaha :
- a. jasa pelaksana konstruksi bangunan hunian tunggal dan kopel;
 - b. jasa pelaksana konstruksi bangunan multi atau banyak hunian;
 - c. jasa pelaksana konstruksi bangunan gudang dan industri;
 - d. jasa pelaksana konstruksi bangunan komersial;

- e. jasa pelaksana konstruksi bangunan hiburan publik;
 - f. jasa pelaksana konstruksi bangunan hotel, restoran, dan bangunan serupa lainnya;
 - g. jasa pelaksana konstruksi bangunan pendidikan;
 - h. jasa pelaksana konstruksi bangunan kesehatan; dan
 - i. jasa pelaksana konstruksi bangunan gedung lainnya.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi bangunan sipil, meliputi subklasifikasi bidang usaha :
- a. jasa pelaksana konstruksi saluran air, pelabuhan, DAM, dan prasarana sumber daya air lainnya;
 - b. jasa pelaksana konstruksi instalasi pengolahan air minum dan air limbah, serta bangunan pengolahan sampah;
 - c. jasa pelaksana konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara;
 - d. jasa pelaksana konstruksi jembatan, jalan layang, terowongan, dan *subway*;
 - e. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum jarak jauh;
 - f. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air limbah jarak jauh;
 - g. jasa pelaksana konstruksi perpipaan minyak dan gas jarak jauh;
 - h. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum lokal;
 - i. jasa pelaksana konstruksi air limbah lokal;
 - j. jasa pelaksana konstruksi perpipaan minyak dan gas lokal;
 - k. jasa pelaksana konstruksi bangunan stadion untuk olahraga *outdoor*, dan
 - l. jasa pelaksana konstruksi bangunan fasilitas olahraga *indoor* dan fasilitas rekreasi.
- (3) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi instalasi mekanikal dan elektrikal, meliputi subklasifikasi bidang usaha :
- a. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (*air conditioner*), pemanas, dan ventilasi;
 - b. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa air (*plumbing*) dalam bangunan dan salurannya;
 - c. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa gas dalam bangunan;
 - d. jasa pelaksana konstruksi *insulasi* dalam bangunan;
 - e. jasa pelaksana konstruksi pemasangan *lift* dan tangga berjalan;
 - f. jasa pelaksana konstruksi pertambangan dan manufaktur;

- g. jasa pelaksana konstruksi instalasi *thermal*, bertekanan, minyak, gas, dan *geothermal* (pekerjaan rekayasa);
 - h. jasa pelaksana konstruksi instalasi alat angkut dan alat angkat;
 - i. jasa pelaksana konstruksi instalasi perpipaan, gas, dan energi (pekerjaan rekayasa);
 - j. jasa pelaksana konstruksi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa);
 - k. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik semua daya;
 - l. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik daya maksimum 10 MW;
 - m. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan;
 - n. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tegangan tinggi;
 - o. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan transmisi telekomunikasi dan/atau telepon;
 - p. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah;
 - q. jasa pelaksana konstruksi instalasi distribusi tenaga listrik tegangan rendah;
 - r. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon;
 - s. jasa pelaksana konstruksi instalasi sistem kontrol dan instrumentasi;
 - t. jasa pelaksana konstruksi instalasi tenaga listrik gedung dan pabrik; dan
 - u. jasa pelaksana konstruksi instalasi elektrikal lainnya.
- (4) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan lainnya, meliputi subklasifikasi bidang usaha :
- a. jasa penyewa alat konstruksi dan pembongkaran bangunan atau pekerjaan sipil lainnya dengan operator;
 - b. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi pra-fabrikasi untuk konstruksi bangunan gedung;
 - c. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi pra-fabrikasi untuk konstruksi jalan dan jembatan, serta rel kereta api; dan
 - d. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi pra-fabrikasi untuk konstruksi prasarana sumber daya air, irigasi, dermaga, pelabuhan, persungai, pantai, serta bangunan pengolahan air bersih, limbah, dan sampah (*insinerator*).

Pasal 8

Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi spesialis, meliputi :

- a. pekerjaan penyelidikan lapangan;



- b. pekerjaan pembongkaran;
- c. pekerjaan penyiapan dan pematangan tanah/lokasi;
- d. pekerjaan tanah, galian, dan timbunan;
- e. pekerjaan persiapan lapangan untuk pertambangan;
- f. pekerjaan perancah;
- g. pekerjaan pondasi, termasuk pemancangannya;
- h. pekerjaan pengeboran sumur air tanah dalam;
- i. pekerjaan atap dan kedap air (*waterproofing*);
- j. pekerjaan beton;
- k. pekerjaan baja dan pemasangannya, termasuk pengelasan;
- l. pekerjaan pemasangan batu;
- m. pekerjaan konstruksi khusus lainnya;
- n. pekerjaan pengaspalan dengan rangkaian peralatan khusus;
- o. pekerjaan lanskap/pertamanan; dan
- p. pekerjaan perawatan bangunan gedung.

Pasal 9

Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi keterampilan tertentu, meliputi :

- a. pekerjaan kaca dan pemasangan kaca jendela;
- b. pekerjaan plesteran;
- c. pekerjaan pengecatan;
- d. pekerjaan pemasangan keramik lantai dan dinding;
- e. pekerjaan pemasangan lantai lain, penutupan dinding, dan pemasangan *wallpaper*;
- f. pekerjaan kayu dan/atau penyambungan kayu dan material lain;
- g. pekerjaan dekorasi dan pemasangan interior;
- h. pekerjaan pemasangan ornamen;
- i. pekerjaan pemasangan gipsum;
- j. pekerjaan pemasangan plafon akustik (*acoustic ceiling*); dan
- k. pekerjaan pemasangan *curtain wall*.

Pasal 10

Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan secara terintegrasi, meliputi subklasifikasi bidang usaha :

- a. jasa terintegrasi untuk infrastruktur transportasi;
- b. jasa terintegrasi untuk konstruksi penyaluran air dan pekerjaan sanitasi;
- c. jasa terintegrasi untuk konstruksi manufaktur; dan
- d. jasa terintegrasi untuk konstruksi fasilitas minyak dan gas.

BAB IV

PEMBAGIAN SUBKUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 11

- (1) Badan usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi memiliki subkualifikasi :
 - a. subkualifikasi kecil 1;
 - b. subkualifikasi kecil 2;
 - c. subkualifikasi menengah 1;

- d. subkualifikasi menengah 2; dan
 - e. subkualifikasi besar.
- (2) Badan usaha jasa pelaksanaan konstruksi memiliki subkualifikasi :
- a. subkualifikasi kecil 1;
 - b. subkualifikasi kecil 2;
 - c. subkualifikasi kecil 3;
 - d. subkualifikasi menengah 1;
 - e. subkualifikasi menengah 2;
 - f. subkualifikasi besar 1; dan
 - g. subkualifikasi besar 2.

BAB V
PEMBAGIAN SUBKLASIFIKASI DAN SUB KUALIFIKASI
USAHA JASA KONSTRUKSI ORANG-PERSEORANGAN

Pasal 12

- (1) Orang-perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi atau orang-perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. arsitektur;
 - b. sipil;
 - c. mekanikal;
 - d. elektrikal;
 - e. tata lingkungan; dan
 - f. manajemen pelaksanaan.
- (3) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. tenaga ahli; dan
 - b. tenaga terampil.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas subkualifikasi :
- a. muda;
 - b. madya; dan
 - c. utama.
- (5) Tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
- a. kelas tiga;
 - b. kelas dua; dan
 - c. kelas satu.

BAB VI
PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Kesatu
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian KTD

Pasal 13

- (1) Usaha orang-perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib didaftarkan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- (2) Usaha orang-perseorangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan KTD.
- (3) Persyaratan pengajuan KTD dan daftar ulang KTD, adalah :
 - a. formulir permohonan yang telah diisi lengkap;
 - b. rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - c. rekaman sertifikat klasifikasi dan kualifikasi dari lembaga dengan menunjukkan naskah aslinya;
 - d. rekaman NPWP dan NPWPD pemohon;
 - e. foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- (4) Tata cara pengajuan KTD, adalah :
 - a. pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan dilampiri persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu melalui tim teknis IUJK melakukan seleksi administrasi dan peninjauan lokasi, apabila dibutuhkan;
 - c. tim teknis menuangkan hasil verifikasi dan pemeriksaan dalam Berita Acara;
 - d. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan Berita Acara pertimbangan tim sebagaimana dimaksud pada huruf c, mendaftarkan usaha jasa konstruksi orang-perseorangan dan mengeluarkan KTD atas nama pemohon.
- (5) Format Formulir permohonan KTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian IUJK

Pasal 14

- (1) Persyaratan izin baru IUJK, meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan (BUJK);
 - c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - d. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); dan
 - f. disamping persyaratan sebagaimana tersebut dalam huruf a sampai dengan huruf e, dalam pengajuan IUJK wajib dilengkapi dengan :
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan BUJK yang masih berlaku;

2. rekaman surat keterangan domisili BUIK dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah yang disahkan Camat.
 3. rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO), SIUP, dan TDP;
 4. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 5. rekaman Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- (2) Tata cara pengajuan IUIK, adalah :
- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan dilampiri persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu melalui tim teknis IUIK melakukan seleksi administrasi dan peninjauan lokasi, apabila dibutuhkan;
 - c. tim teknis menuangkan hasil verifikasi dan pemeriksaan dalam Berita Acara;
 - d. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan Berita Acara pertimbangan tim sebagaimana dimaksud pada huruf c, menerbitkan IUIK atas nama pemohon.
- (3) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Ketiga Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan IUIK

Pasal 15

- (1) Persyaratan perpanjangan IUIK, meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - c. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
 - e. menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) atas Kontrak yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya; dan
 - f. disamping persyaratan sebagaimana tersebut dalam huruf a sampai dengan huruf e, dalam perpanjangan IUIK wajib dilengkapi dengan :
 1. rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan BUIK yang masih berlaku;
 2. rekaman surat keterangan domisili/lokasi usaha BUIK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat; dan
 3. rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO), SIUP, dan TDP;

4. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. rekaman Surat Pengusaha Kena Pajak/ PKP;
 6. sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) asli.
- (2) Tata cara pengajuan Perpanjangan IUJK, adalah :
- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan dilampiri persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu melalui tim teknis IUJK melakukan seleksi administrasi dan peninjauan lokasi, apabila dibutuhkan;
 - c. tim teknis menuangkan hasil verifikasi dan pemeriksaan dalam Berita Acara;
 - d. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan Berita Acara pertimbangan tim sebagaimana dimaksud pada huruf c, menerbitkan perpanjangan IUJK atas nama pemohon.
- (3) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Keempat

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perubahan Data IUJK

Pasal 16

- (1) Persyaratan perubahan data, meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan; dan
 - b. menyerahkan rekaman, antara lain :
 1. akta perubahan nama Direksi/pengurus untuk perubahan data nama Direksi/pengurus; dan/atau
 2. surat keterangan domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK; dan/atau
 3. akta perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 4. Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- (2) Tata cara pengajuan perubahan data IUJK, adalah :
- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan dilampiri persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu melalui tim teknis IUJK melakukan seleksi administrasi dan peninjauan lokasi, apabila dibutuhkan;
 - c. tim teknis menuangkan hasil verifikasi dan pemeriksaan dalam Berita Acara;
 - d. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan Berita Acara pertimbangan tim sebagaimana dimaksud pada huruf c, menerbitkan perubahan data IUJK atas nama pemohon.

- (3) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 17

Kelengkapan persyaratan perubahan data nama Direksi/pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 1, meliputi :

- a. rekaman akta perubahan nama Direksi/pengurus BUJK;
- b. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diterbitkan oleh Lembaga;
- c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan BUJK yang masih berlaku;
- d. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. menyerahkan rekaman Pengusaha Kena Pajak;
- f. sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) asli.

Pasal 18

Kelengkapan persyaratan perubahan alamat BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 2, meliputi :

- a. menyerahkan rekaman surat keterangan domisili BUJK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah;
- b. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diterbitkan oleh Lembaga;
- c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan BUJK yang masih berlaku;
- d. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. menyerahkan rekaman Pengusaha Kena Pajak;
- f. sertifikat IUJK asli.

Pasal 19

Kelengkapan persyaratan perubahan nama BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 3, meliputi :

- a. rekaman akta perubahan penggantian nama Perusahaan/BUJK;
- b. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diterbitkan oleh Lembaga;
- c. rekaman surat keterangan domisili BUJK dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah;
- d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk Pimpinan BUJK yang masih berlaku;
- e. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
- f. menyerahkan rekaman Surat Pengusaha Kena Pajak;
- g. sertifikat IUJK asli.

Pasal 20

Kelengkapan persyaratan perubahan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 4, meliputi :

- a. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diperbaharui oleh Lembaga;

- b. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan BUJK yang masih berlaku;
- c. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. menyerahkan rekaman Surat Pengusaha Kena Pajak;
- e. sertifikat IUJK asli.

Bagian Kelima
Persyaratan dan Tata Cara Penutupan IUJK

Pasal 21

- (1) Persyaratan penutupan, meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan sertifikat IUJK asli;
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (2) Tata cara pengajuan penutupan IUJK, adalah :
 - a. pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan dilampiri persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu melalui tim teknis IUJK melakukan seleksi administrasi dan peninjauan lokasi, apabila dibutuhkan;
 - c. tim teknis menuangkan hasil verifikasi dan pemeriksaan dalam Berita Acara;
 - d. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan Berita Acara pertimbangan tim sebagaimana dimaksud pada huruf c, menerbitkan surat keputusan penutupan IUJK atas nama pemohon.
- (3) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VII
SERTIFIKAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Bentuk

Pasal 22

Bentuk Sertifikat KTD tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 23

Bentuk Sertifikat IUJK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua
Nomor Kode

Pasal 24

Format pemberian nomor kode IUJK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VIII
JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IUJK DAN KTD

Pasal 25

- (1) Masa berlaku IUJK dan KTD selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan IUJK atau KTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan 2 (dua) bulan sebelum masa berlakunya habis sampai dengan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa berlakunya berakhir, setelah itu dianggap sebagai pengajuan izin baru sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) IUJK dan KTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB IX
LAPORAN

Bagian Kesatu
Laporan BUJK

Pasal 26

Format Laporan BUJK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua
Laporan Pertanggungjawaban Unit Kerja/Instansi Pemberi
IUJK

Pasal 27

Format Laporan Pertanggungjawaban Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 28

Pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat dilaksanakan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB XI
SANKSI

Pasal 29

- (1) Badan Usaha atau Orang-perseorangan yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenakan sanksi, berupa :
 - a. Peringatan tertulis; atau
 - b. Pembekuan izin usaha; atau
 - c. Pencabutan izin usaha.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dalam hal Badan Usaha atau Orang-perseorangan sebagai peringatan atas pelanggaran kewajibannya.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam hal Badan Usaha atau Orang-perseorangan telah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati dengan mencantumkan alasannya berdasarkan rekomendasi dari SKPD teknis terkait dan/atau pertimbangan Tim Teknis Penerbitan IUJK.
- (5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan peringatan tertulis kepada pemegang izin.

BAB XII SISTEM INFORMASI

Pasal 30

- (1) Pembina IUJK dan Instansi pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Program Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (www.jasakonstruksi.net) yang dikelola oleh Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan umum, sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. memiliki Daftar Usaha Orang-perseorangan;
 - c. Status berlaku IUJK; dan
 - d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK yang sudah diterbitkan, ditayangkan melalui media internet (www.jasakonstruksi.net).
- (3) Pembina IUJK bersama sama dengan unit kerja/Instansi pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Perpanjangan IUJK atau KTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. BUJK dan/atau Pemegang izin Tanda Daftar Usaha Orang-perseorangan tidak sedang menerima sanksi.
- b. Tidak melampaui batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 8 Desember 2014

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 8 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR 69

Telah Dikoordinasikan	
PEJABAT	PARAF
1. Asisten Administrasi;	✓
2. Kepala BPPT;	✓
3. Kepala DPU;	✓
4. Kepala Bag. Administrasi Pembangunan Setda.	✓

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 69 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 6
TAHUN 2013 TENTANG IZIN
USAHA JASA KONSTRUKSI.

A. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

FORMULIR PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN	
Karanganyar,	
Nomor :	
Lampiran :	
Perihal :	Permohonan Kartu Tanda Daftar Orang Perseorangan (KTD).
Kepada Yth : Kepala Kabupaten Karanganyar di- <u>KARANGANYAR</u>	
Dengan hormat, Dengan ini kami mengajukan permohonan Kartu Tanda Daftar (KTD) Orang Perseorangan :	
Nama :	
Alamat :	
Nomor Sertifikat :	
Keahlian/Ketrampilan	
Bersama ini, kami lampirkan persyaratan dan kelengkapan sebagai berikut :	
a. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP);	
b. Rekaman sertifikat klasifikasi dan kualifikasi dari lembaga dengan menunjukkan dokumen aslinya;	
c. Rekaman NPWP dan NPWPD;	
d. Foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.	
Demikian permohonan kami, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.	
Pemohon/Penanggung Jawab Usaha,	
Nama Jelas	

B. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN IZIN BARU

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI				
<p>Nomor : Karanganyar,</p> <p>Lampiran :</p> <p>Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi Baru.</p> <p>Kepada Yth : Kepala</p> <p>Kabupaten Karanganyar Di – KARANGANYAR.</p> <p>Dengan hormat, Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Jasa (Perencana Konstruksi/Pelaksana Konstruksi/Pengawas Konstruksi*), untuk dan atas nama PT/CV.</p> <p>Di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, untuk Klasifikasi pekerjaan sebagai berikut :</p>				
No	Klasifikasi/ Sub Klasifikasi Usaha Yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi – 10 tahun lalu)	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan
01	02	03	04	05
	Lihat Klasifikasi/ Sub Klasifikasi Usaha	Sesuaikan Klasifikasi/Sub. Klasifikasi pekerjaan pada Sertifikat Badan Usaha dengan Klasifikasi/ Sub Klasifikasi Usaha		
<p>Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapannya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rekaman Akta Pendirian Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK); b. Data Perusahaan BUJK atau Company Profile; c. Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; d. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga; e. Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); f. Rekaman Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUJK yang masih berlaku; g. Rekaman surat keterangan domisili BUJK dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah; h. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan (HO), SIUP, TDP; i. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; j. Rekaman Pengusaha Kena Pajak; <p>Demikian permohonan kami atas perkenannya kami mengucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Pemohon, PT/CV..... Penanggung Jawab Badan Usaha</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Nama Jelas</p>				
<p>*) Pilih yang sesuai</p>				

a

C. FORMAT PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN USAHA

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI				
<p>Nomor : Karanganyar,</p> <p>Lampiran :</p> <p>Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Jasa Konstruksi .</p> <p>Kepada Yth :</p> <p>Kepala</p> <p>Kabupaten Karanganyar</p> <p>Di – KARANGANYAR.</p> <p>Dengan hormat,</p> <p>Dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Jasa (Perencana Konstruksi/Pelaksana Konstruksi/Pengawas Konstruksi *), untuk dan atas nama PT/CV.....</p> <p>Di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, untuk Klasifikasi pekerjaan sebagai berikut :</p>				
No	Klasifikasi/ Sub Klasifikasi Usaha yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi – 10 tahun lalu)	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerja-an
01	02	03	04	05
	Lihat Klasifikasi/ Sub Klasifikasi Usaha	Sesuaikan Klasifikasi/ Sub. Klasifikasi pekerjaan pada Sertifikat Badan Usaha dengan Klasifikasi/Sub. Klasifikasi Usaha		
<p>Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; b. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga; c. Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/ terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); d. Menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas kontrak yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya; e. Rekaman Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUIK yang masih berlaku; f. Rekaman surat keterangan domisili BUIK dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah; g. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan (HO), SIUP, TDP; h. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; i. Rekaman Pengusaha Kena Pajak; j. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Asli. <p>Demikian permohonan kami atas perkenannya kami mengucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Pemohon, PT/CV..... Penanggung Jawab Badan Usaha</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Nama Jelas</p>				
<p>*) Pilih yang sesuai</p>				

R

D. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN DATA

I. PERUBAHAN DATA NAMA DIREKSI/PENGURUS

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI				
<p>Nomor : Karanganyar,</p> <p>Lampiran :</p> <p>Perihal : Permohonan Perubahan Data Nama Direksi/Pengurus.</p> <p>Kepada Yth : Kepala Kabupaten Karanganyar Di – KARANGANYAR.</p> <p>Dengan hormat,</p> <p>Dengan ini kami mengajukan permohonan Perubahan Data Nama Direksi/Pengurus Izin Usaha Jasa (Perencana Konstruksi/Pelaksana Konstruksi/Pengawas Konstruksi *), untuk dan atas nama PT/CV.</p> <p>Di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, untuk Klasifikasi pekerjaan sebagai berikut :</p>				
No	Klasifikasi/ Sub Klasifikasi Usaha yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi – 10 tahun lalu)	Tahun Pelaks ana-an	Nilai Paket Pekerja- an
01	02	03	04	05
	Lihat Klasifikasi/ Sub Klasifikasi Usaha	Sesuaikan Klasifikasi/Sub. Klasifikasi pekerjaan pada Sertifikat Badan Usaha dengan Klasifikasi/Sub. Klasifikasi Usaha		
<p>Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapannya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Rekaman Akta Perubahan nama direksi/pengurus; Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; Rekaman Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUJK yang masih berlaku; Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; Rekaman Pengusaha Kena Pajak; Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK) Asli. <p>Demikian permohonan kami atas perkenannya kami mengucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Pemohon, PT/CV..... Penanggung Jawab Badan Usaha</p> <p style="text-align: right;">Nama Jelas</p> <p>*) Pilih yang sesuai</p>				

II. PERUBAHAN DATA ALAMAT

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI				
<p>Nomor : Karanganyar,</p> <p>Lampiran :</p> <p>Perihal : Permohonan Perubahan Data Alamat.</p> <p>Kepada Yth : Kepala Kabupaten Karanganyar Di – KARANGANYAR.</p> <p>Dengan hormat,</p> <p>Dengan ini kami mengajukan Permohonan Perubahan Data Alamat Izin Usaha Jasa (Perencana Konstruksi/ Pelaksana Konstruksi/ Pengawas Konstruksi *), untuk dan atas nama PT/CV.</p> <p>Di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, untuk Klasifikasi pekerjaan sebagai berikut :</p>				
No	Klasifikasi/ Sub. Klasifikasi Usaha yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi - 10 tahun lalu)	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan
01	02	03	04	05
	Lihat Klasifikasi/ Sub Klasifikasi Usaha	Sesuaikan Klasifikasi/ Sub. Klasifikasi pekerjaan pada Sertifikat Badan Usaha dengan Klasifikasi/ Sub Klasifikasi Usaha		
<p>Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapannya sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Rekaman surat keterangan domisili BUJK dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah; b) Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; c) Rekaman Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUJK yang masih berlaku; d) Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; e) Rekaman Pengusaha Kena Pajak; f) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Asli. <p>Demikian permohonan kami atas perkenannya kami mengucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Pemohon,..... PT/CV..... Penanggung Jawab Badan Usaha</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Nama Jelas</p>				
*) Pilih yang sesuai				

III. PERUBAHAN DATA NAMA BADAN USAHA

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Karanganyar,

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Perubahan Data Nama Perusahaan (BUJK)

Kepada Yth :
 Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
 Kabupaten Karanganyar
 Di - KARANGANYAR.

Dengan hormat,
 Dengan ini kami mengajukan **permohonan Perubahan Data Nama Perusahaan (BUJK) Izin Usaha Jasa (Perencana Konstruksi/ Pelaksana Konstruksi/ Pengawas Konstruksi), untuk dan atas nama PT/CV.**

Di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, untuk Klasifikasi pekerjaan sebagai berikut :

No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi - 10 tahun lalu)	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan
01	02	03	04	05
	Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha	Sesuaikan Klasifikasi/ Sub. Klasifikasi pekerjaan pada Sertifikat Badan Usaha dengan Klasifikasi/ Sub. Klasifikasi Usaha		

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapannya sebagai berikut :

- Rekaman Akta Perubahan Nama Perusahaan (BUJK);
- Rekaman surat keterangan domisili BUJK dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah;
- Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- Rekaman Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUJK yang masih berlaku;
- Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
- Rekaman Pengusaha Kena Pajak;
- Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK) Asli.

Demikian permohonan kami atas perkenannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon,
 PT/CV.....
 Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

*) Pilih yang sesuai

IV. PERMOHONAN PERUBAHAN DATA KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Karanganyar,

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Perubahan Data Klasifikasi dan Kualifikasi

Kepada Yth :
 Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
 Kabupaten Karanganyar
 Di - KARANGANYAR.

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan **permohonan Perubahan Data Klasifikasi dan Kualifikasi Izin Usaha Jasa (Perencana Konstruksi/Pelaksana Konstruksi/Pengawas Konstruksi), untuk dan atas nama PT/CV.....**

Di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, untuk Klasifikasi pekerjaan sebagai berikut :

No	Klasifikasi/Sub. Klasifikasi Usaha yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi - 10 tahun lalu)	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan
01	02	03	04	05
	LihatKlasifikasi/ Sub. Klasifikasi Usaha	Sesuaikan Klasifikasi/ Sub Klasifikasi pekerjaan pada Sertifikat Badan Usaha dengan Klasifikasi/ Sub Klasifikasi Usaha		

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapannya sebagai berikut :

- a) Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- b) Rekaman Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUJK yang masih berlaku;
- c) Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d) Rekaman Pengusaha Kena Pajak;
- e) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Asli.

Demikian permohonan kami atas perkenannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon,
 PT/CV.....
 Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

*) Pilih yang sesuai

E. FORMAT PERMOHONAN PENUTUPAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN PENUTUPAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI				
Karanganyar,				
Nomor	:			
Lampiran	:			
Perihal	:	Permohonan Penutupan Izin Usaha Jasa Konstruksi.		
<p>Kepada Yth :</p> <p>Kepala</p> <p>Kabupaten Karanganyar</p> <p>Di - KARANGANYAR.</p> <p>Dengan hormat,</p> <p>Dengan ini kami mengajukan Permohonan Penutupan Izin Usaha Jasa (Perencana Konstruksi/Pelaksana Konstruksi/Pengawas Konstruksi *), untuk dan atas nama PT/CV.....</p> <p>Di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, untuk Klasifikasi pekerjaan sebagai berikut :</p>				
No	Klasifikasi/Sub. Klasifikasi Usaha yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi - 10 tahun lalu)	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan
01	02	03	04	05
	Lihat Klasifikasi/Sub. Klasifikasi Usaha	Sesuaikan Klasifikasi/Sub. Klasifikasi pekerjaan pada Sertifikat Badan Usaha dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha		
<p>Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapannya sebagai berikut :</p> <p style="margin-left: 40px;">a) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) asli ;</p> <p style="margin-left: 40px;">b) Surat Pajak Nihil.</p> <p>Demikian permohonan kami atas perkenannya kami mengucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Pemohon,</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">PT/CV.....</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Penanggung Jawab Badan Usaha</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Nama Jelas</p> <p>*) Pilih yang sesuai</p>				

F. FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL
NOMOR :

KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

NOMOR SKA/SKT :

N A M A :

TEMPAT /TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

NOMOR IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI :

JENIS USAHA :

Tanda Tangan
Pemegang Kartu

Karanganyar,

An. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA
KABUPATEN KARANGANYAR

Foto

3X4

.....
NIP.

G. FORMAT SERTIFIKAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

NOMOR :

NAMA BADAN USAHA :
ALAMAT KANTOR BADAN USAHA :
USAHA :
Jalan, :
Kelurahan/Desa : Keamatan :
RT/RW :
Kabupaten : Kode Pos : (wajib diisi)
Propinsi :
Nomor Telepon : Nomor Fax. :

Nama penanggung jawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur *)

Nama 1 :
Nama 2 :
Nama 3 :
NPWP Badan Usaha :

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha jasa**) Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kualifikasi : Kecil / Menengah / Besar *)
Nama Penanggung Jawab Teknis :
Nomor PJT-BU :
Klasifikasi : (Tertera di lembar belakang IUJK Nasional)
Berlaku sampai dengan : tanggal
:

Dikeluarkan di Karanganyar
Pada Tanggal :
An. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA
KABUPATEN KARANGANYAR

.....
NIP.

*) Pilih yang sesuai

**) Diisi sesuai kegiatan usaha

2

II. FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

NAMA BADAN USAHA : NOMOR IUJK : JENIS USAHA : Pelaksana						
No	Klasifikasi Usaha	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan Tertinggi	Tahun Pelaksanaan Proyek	Nilai Pekerjaan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Klasifikasi usaha	Tulis dan harus sama dengan yang tertera dalam SBU				BUJK yang punya sub. klasifikasi pekerjaan pada kolom 3, tapi tidak punya kontrak atau badan usaha yang baru berdiri, maka kolom Nama Paket Pekerjaan tertinggi tetap ditulis nol. BUJK boleh mengikuti pelelangan sesuai dengan klasifikasi/ sub klasifikasi pekerjaan pada kolom 3.

~

III. FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

NAMA BADAN USAHA : NOMOR IUJK : JENIS USAHA : Perencana / Pengawas						
No	Klasifikasi Usaha	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan Tertinggi	Tahun Pelaksanaan Proyek	Nilai Pekerjaan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Klasifikasi usaha (pilih yang sesuai) yakni : a. Arsitektur b. Rekayasa (engineering) c. Penataan ruang d. Jasa Konsultansi lainnya.	Tulis dan harus sama dengan yang tertera dalam SBU				BUJK yang punya sub. klasifikasi pekerjaan pada kolom 3, tapi tidak punya kontrak atau badan usaha yang baru berdiri, maka kolom Nama Paket Pekerjaan tertinggi tetap ditulis nol. BUJK boleh mengikuti pelelangan sesuai dengan klasifikasi/ sub klasifikasi pekerjaan pada kolom 3.

a

H. FORMAT NOMOR KODE PADA IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

PEMBERIAN NOMOR PADA IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sebagai berikut :

Jumlah Digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

- Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional.
- Digit 2 s/d 5 : Untuk Kode Kabupaten/Kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.
- Digit 6 : Jenis usaha diisi
- 1 = Jasa Perencanaan
 - 2 = Jasa Pelaksanaan
 - 3 = Jasa Pengawasan
 - 4 = Gabungan dari ketiganya
- Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten masing-masing jenis usaha perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dimulai dengan nomor 00001. Nomor urut ini tetap dipakai walaupun telah **diperpanjang/diubah/kadaluarsa**.
- Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah.

CONTOH :

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Karanganyar nomor kode **3313** dan terdaftar di LPJK Propinsi Jawa Tengah dengan nomor **809465** serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar nomor **00001** berusaha di bidang **pelaksanaan** maka kode badan usaha tersebut adalah :

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Badan Usaha | : 1 (Badan Usaha Nasional) |
| 2. Kode Kabupaten Karanganyar | : 3313 |
| 3. Jenis Usaha | : 2 (Jasa Pelaksanaan) |
| 4. Nomor Urut Badan Usaha | : 00001 |
| 5. Tercatat di LPJK | : 809465 |

KODE BADAN USAHA

: **1 - 3313 - 2 - 00001 - 809465**

I. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
TAHUN :

NAMA BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI :					
JENIS USAHA : JASA PERENCANA/JASA PELAKSANA/JASA PENGAWASAN *)					
No.	Nama Pengguna Jasa, alamat dan nomor telepon	Nama Paket Pekerjaan mulai sampai selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp)	Status pekerjaan tgl. 30 - bulan laporan	
				Rencana	Realisasi
01	02	03	04	05	06
				Bulan ke-1= %	
				Bulan ke-2= %	
				Bulan ke-3= %	
				Bulan ke-4= %	
				Bulan ke-5= %	
				Bulan ke-6= %	

Karanganyar,

Direksi/pengurus BUJK

(.....)

Catatan :

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri.
- Termasuk proyek swasta (Non APBN / APBD)
- *) Pilih yang sesuai

al

J. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT KERJA/INSTANSI
PEMBERI IUJK

LAPORAN PENERBITAN/SANKSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN SEMESTER KE :							
No	Tahun/ Periode bulan	Jumlah Dokumen Permohonan (total selama 6 bulan)	Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi			Dikenai Sanksi Badan Usaha	Keterangan
			Permohonan Badan Usaha Baru	Perubahan Badan Usaha	Perpanjangan Badan Usaha		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Jumlah keseluruhan s/d Tgl Ini BUJK yang diberikan IUJK : 1. Usaha Jasa Perencana; 2. Usaha Jasa Pelaksana; 3. Usaha Jasa Pengawasan.

Karanganyar,
An. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA
KABUPATEN KARANGANYAR,

(.....)

Telah Dikoordinasikan	
PEJABAT	PARAF
1. Asisten Administrasi;	
2. Kepala BPPT;	
3. Kepala DPU;	
4. Kepala Bag. Administrasi Pembangunan Setda.	

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO